

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 6**

**2005**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 06 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka setelah diadakan peninjauan terhadap tarif retribusi Rumah Pemotongan Hewan perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN. 240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN. 210/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN. 330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2001  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH  
PEMOTONGAN HEWAN**

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan, diubah sebagai berikut :

- A. Pada Pasal 1 huruf b diubah selanjutnya huruf a s/d u diubah menjadi angka 1 s/d 21 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan di Kota Bekasi;
6. Dinas adalah Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi;

7. Tenaga Ahli adalah Dokter Hewan dan/atau Sarjana Peternakan, dan disamping itu orang yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya yang ditetapkan oleh Menteri sebagai ahli;
8. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu tempat atau bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat;
9. Tempat Pemotongan Hewan Swasta adalah tempat pemotongan milik swasta/perorangan;
10. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Pemotongan Hewan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
14. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan kepada hewan atau kepada manusia yang disebabkan antara lain oleh virus, cacing, protozoa dan parasit;
15. Ante Mortem adalah pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
16. Post Mortem adalah pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia;
17. Usaha Pemotongan Hewan (UPH) adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan;
18. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan, atau hewan yang telah disembelih atau bagian-bagiannya kecuali tanduk, kuku dan kulit;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
  21. Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan dan/atau penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan serta izin tertentu yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan potongan hewan, pelayanan pemeriksaan ante mortem dan post mortem.
- B. Merubah BAB VI Pasal 9 ayat (2) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## " BAB VI

### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### " Pasal 9

- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya retribusi untuk ternak sapi, kerbau dan kuda di Rumah Potong Hewan (RPH) ..... Rp. 12.000/ekor
    1. biaya pemeriksaan kesehatan hewan ..... Rp. 1.000/ekor
    2. biaya pemakaian istall/karantina ..... Rp. 1.000/ekor/hari
    3. biaya pemakaian timbangan hewan hidup ..... Rp. 1.000/ekor
    4. biaya pemakaian tempat potongan hewan ..... Rp. 3.000/ekor
    5. biaya pemeriksaan daging ..... Rp. 4.000/ekor
    6. biaya pemakaian timbangan karkas ..... Rp. 1.000/ekor
    7. biaya pemeriksaan kulit ..... Rp. 1.000/ekor
  - b. Biaya retribusi untuk ternak sapi, kerbau dan kuda di Tempat Potongan Hewan Swasta (TPHS) ..... Rp. 45.000/ekor
    1. biaya pemeriksaan kesehatan hewan ..... Rp. 25.000/ekor
    2. biaya pemeriksaan daging ..... Rp. 15.000/ekor
    3. biaya pemeriksaan kulit ..... Rp. 5.000/ekor

- c. Biaya retribusi untuk ternak kambing dan domba di Tempat Pemotongan Hewan Swasta (TPHS) ..... Rp. 1.000/ekor
    - 1. biaya pemeriksaan kesehatan hewan ..... Rp. 500/ekor
    - 2. biaya pemeriksaan daging ..... Rp. 300/ekor
    - 3. biaya pemeriksaan kulit ..... Rp. 200/ekor
  - d. Biaya pemeriksaan ulang/herkeuring terhadap daging sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan ayam/unggas sebesar 0,5% dari harga daging per kg. Harga daging per kg yang berlaku akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - e. Biaya pemeriksaan laboratorium di Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
    - 1. Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) secara fisik dan kimia ..... Rp. 30.000/sample
    - 2. Bahan Asal Hewan (BAH) secara mikrobiologi ..... Rp. 50.000/sample
  - f. Biaya sewa kendaraan angkutan daging Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
    - 1. Berpendingin
      - a) jarak 0-25 km ..... RP. 50.000/rit
      - b) jarak > 25 km (tambahan biaya per km) ..... Rp. 1.500/km
    - 2. Biasa
      - a) jarak 0-25 km ..... Rp. 40.000/rit
      - b) Jarak >25 km (tambahan biaya per km) ..... Rp. 500/km
  - g. Biaya penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak unggas ..... Rp. 100/ekor
- C. Merubah BAB XIV Pasal 21 ayat (1) dan (2) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**" BAB XIV**

**KETENTUAN PIDANA**

**" Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 September 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 27 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C**